

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dapat terbentuk apabila sudah memenuhi syarat, salah satunya adalah syarat pemerintahan dan kedaulatan. Kedaulatan adalah berawal dari terjemahan bahasa inggris “*sovereignty*”, dan dalam bahasa prancis “*souverainete*”. Konsep ini berawal dari bahasa latin “*superanus*” yang mempunyai arti “tertinggi”. Para ahli kenegaraan dan hukum pada masa abad pertengahan, menggunakan makna “*superanus*” dengan istilah “*summa potestas*” dalam arti “kedaulatan tertinggi dari suatu kesatuan politik”

Soepomo dan Soekarno sukses menjabarkan konsepsi kekeluargaan dengan tepat, baik dan benar sehingga kesimpulan yang didapat, Didalam konsepsi kekeluargaan seluruh asumsi yang berbau konflik, merusak dan memecahbelah tidak perlu ada dalam menyimpulkan ide antara hubungan negara dan rakyat.¹

Sebenarnya makna “kedaulatan” pertama dijelaskan oleh seseorang yang ahli bernegara asal Perancis ”Jeans Bodin” sekitar tahun 1539-1596.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Neagara Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta : RajaGrafindo Tahun 2012), hlm.92.

Menurut Jeans Bodin “kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi”.²

Di dalam implementasinya juga sering terjadi, ada beberapa hukum dasar yang tertulis tidak berlaku secara maksimal, karena beberapa pasal didalamnya ternyata tidak dilaksanakan, karena dalam hukum dasar yang berlaku hanya berupa kepentingan golongan atau perorangan penguasa.³

Hakikat Kedaulatan ialah konsep tentang kekuasaan tertinggi didalam sebuah negara dan tidak dapat dikurangi atau diintervensi oleh negara lain. Didalam analisa tentang konsep kekuasaan, ide atas kedaulatan yang menjadi konsep tentang kekuasaan tertinggi mencakup pelaksanaan pengambilan keputusan. Yang bisa menjadi persoalan, seperti keputusan yang sudah ditetapkan mempunyai kekuatan seberapa besar, baik dilapangan legislatif ataupun eksekutif. Tetapi dalam jangkauan kedaulatan, berdasarkan analisis relasional antara *sovereign* juga *subjeck*, mengenai tentang soal siapa yang menjadi subjek atau apa yang dapat mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara.⁴ Yang dimaksud dengan hakekat negara bukanlah hakekat negara tertentu, melainkan hakekat dari apa yang dinamakan negara itu sendiri, hakekat negara plato berpendapat “negara itu dapat diukur atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan

² Habib Shulton, **Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PPU-X/2012 dalam upaya mengembalikan kedaulatan negara dan perlindungan HAM**, *Jurnal Konstitusi* : Volume 13 Nomor 2, Lampung, 2016, hlm.303.

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Tahun, 1983), hlm.72.

⁴ *Ibid*, hlm.40.

didalam negara tersebut, karena negara itu dapat dikatakan adalah suatu keluarga yang besar.⁵

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Paham tersebut terurai secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 alenia IV, yang menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi: *”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*.⁶

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Ahmad Budiman dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat Ke DPR RI”. Pada tahun 2006 sejumlah 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) surat, lebih rendah dari penerimaan surat pengaduan masyarakat pada tahun sebelumnya sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) surat. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui, bahwa pada tahun 2006 bidang masalah peradilan/pelanggaran hukum adalah bidang masalah yang paling banyak disampaikan masyarakat melalui surat pengaduan masyarakat kepada DPR RI sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua surat) (35,58%). Selanjutnya surat pengaduan masyarakat bidang masalah pertanahan sebanyak 81 (delapan puluh satu) surat (21,8%) adalah bidang masalah berikutnya yang banyak disampaikan masyarakat ke DPR RI. Sedangkan surat pengaduan masyarakat untuk bidang masalah keuangan dan ekonomi paling sedikit masing-masing

⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta, Liberty, Tahun, 2001), hlm.17.

⁶ Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Adalah* : Volume 1 Nomor 8e, Tahun 2017, hlm.79.

berjumlah 2 surat (0,54%) disampaikan masyarakat ke DPR RI. Seperti juga pada tahun 2005, maka pada tahun 2006 tindaklanjut surat pengaduan masyarakat oleh DPR RI juga tidak sebanding dengan surat pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPR RI. Jumlah surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI sejumlah 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) surat pengaduan, hanya mampu ditindaklanjuti oleh DPR RI sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) surat pengaduan masyarakat. Surat pengaduan masyarakat untuk bidang masalah peradilan/pelanggaran hukum hanya mampu ditindaklanjuti sebanyak 55 (lima puluh lima) surat pengaduan dari 132 (seratus tiga puluh dua) surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI.

Pada tahun 2007 surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI berdasarkan bidang masalah berjumlah 356 (tiga ratus lima puluh enam) surat pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Dewan sebanyak 122 (seratus dua belas) surat pengaduan masyarakat. Surat pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPR RI hanya mencapai 31,46% dari jumlah surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI. Sedangkan pada tahun 2008 surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI berdasarkan bidang masalah berjumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) surat pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Dewan sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) surat pengaduan masyarakat. Meski mampu menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat sebanyak 87,54% dari surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI, namun jumlah surat pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI sangat sedikit sekali.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh wakil rakyat yang berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945?
2. Bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengingat Indonesia adalah negara hukum?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh wakil rakyat yang berdasarkan konstitusi Indonesia.
2. Untuk mengetahui wujud dari kedaulatan rakyat yang diwujudkan dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

1.4 Kegunaan

Dalam penelitian ini adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini memiliki dua kegunaan penelitian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian bisa memberikan pemahaman didalam ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum secara luas serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan “konsep kedaulatan

rakyat yang diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

2. Kegunaan Praktis

Karya tulis ini di harapkan bisa memberikan motivasi juga dapat menjadi bahan referensi selanjutnya, serta mungkin dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya kepada DPR selaku yang berwenang untuk merancang dan membuat Undang-undang atau sebagai wakil-wakil rakyat yang mewakili kedaulatan dari rakyat.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama, Institusi, Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
01	Sari Elsy Priyanti, Universitas Islam Indonesia, 2016	Kedudukan kedaulatan rakyat dalam pemilihan dan pemberhentian presiden pasca amandemen UUD 1945	Metode ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis, normatif yang menggunakan data-data dalam bidang hukum untuk dijadikan sumber bahan.	Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan rakyat dalam partisipasi untuk membangun negara dan pemilihan serta pemberhentian presiden.	Dalam penelitian ini penulis meneliti kedudukan kedaulatan rakyat dalam pemberhentian dan pengangkatan presiden pasca amandemen UUD 1945 sedangkan dalam penelitian ini kedaulatan dalam penyelenggara

					an dan pelaksanaan dalam DPR.
02	Sigit Riyanto, Fakultas Hukum (UGM), 2012	Kedaulatan Negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer	Metode penelitian ini menggunakan kajian terhadap permasalahan berdasarkan kerangka hukum internasional yang mana bahan-bahan penelitian ini meliputi ketentuan-ketentuan hukum internasional, rekomendasi organisasi internasional dan pendapat dari para ahli.	Dari pokok pembahasan yang ditulis oleh peneliti hasil yang diperoleh ialah tentang kedudukan kedaulatan Negara sebagai konsep dasar dalam hukum internasional, memperoleh kedaulatan Negara berdasar hukum internasional, kedaulatan Negara dalam hubungan antar Negara dan hasil terakhir adalah membahas tentang kedaulatan Negara yang kaitan dengan globalisasi dan interdependensi internasional.	Dari hasil dan pembahasan dapat dibedakan bahwa penelitian ini mempelajari tentang kedaulatan Negara sedangkan penelitian yang saya tulis tentang kedaulatan rakyat, penelitian ini sama-sama meneliti tentang kedaulatan hanya saja berbeda objeknya.

03	Santi Siti Nurhayati, Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri), 2016	Gagasan kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta.	untuk penelitian ini metode yang digunakan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan sumber data diperoleh melalui buku-buku.	Dari penelitian yang ditulis oleh peneliti ini hasil yang diperoleh atau peneliti memfokuskan penelitian tentang pendapat Mohammad Hatta tentang gagasan kedaulatan rakyat dan juga tentang sejarah Mohammad Hatta yang merupakan salah satu Pahlawan Bangsa.	Dari rumusan masalah maupun dari pembahasan dapat dilihat perbedaan yang ditulis oleh peneliti yang mana yang ditulis oleh penulis ini berfokus dengan sejarah dan pendapat Mohammad Hatta sedangkan yang diteliti oleh saya adalah juga tentang kedaulatan rakyat tetapi bukan dalam aspek sejarah melainkan dalam aspek kedudukan kedaulatan rakyat yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan atau Undang-undang.
04	Utia Meylina, Fakultas Hukum (Universitas Lampung),	Transformasi Kedaulatan Konstitusional.	Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara	Berdasarkan pembahasan yang ditulis oleh peneliti yaitu penelitian ini	Dapat disimpulkan dari pembahasan yang ditulis

	2016		penelitian menggunakan sumber data sekunder, diantaranya seperti Undang-undang, putusan mahkamah konstitusi dan juga teori-teori hukum.	berfokus kepada teori atau sistem kedaulatan di dunia dan kedaulatan di indonesia yang berfokus kepada konstitusi yang mana seperti kedaulatan konstitusional.	oleh peneliti bahwa penelitian ini membahas tentang kedaulatan didunia sedangkan dalam aspek Hukum Indonesia peneliti berfokus kepada kedaulatan konstitusional sedangkan di dalam penelitian yang saya tulis berfokus kepada kedaulatan rakyat.
--	------	--	---	--	--

Sumber : Karya Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau peran penting dalam mencapai suatu tujuan penulisan, termasuk dalam suatu metode yang akan ditulis, metode yang dimaksud adalah cara-cara untuk melaksanakan penelitian berdasarkan data-data atau fakta yang telah ada. Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian didalam penulisan penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif. Menurut Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggunakan hukum sebagai bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma ini adalah asas-asas, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin⁷. Sedangkan penelitian normatif bisa juga dikatakan sebagai penelitian dengan bahan kepustakaan. Metode penelitian ini mengkaji “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2)” tentang kedaulatan rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara Normatif, Metode penelitian hukum normatif ialah cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pada tujuan permasalahan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yaitu metode pendekatannya berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya. Pendekatan ini misalnya dilaksanakan dengan mempelajari konsistensi atau sejalan antara UUD “NRI” Tahun 1945 dengan undang-undang, atau antara undang-undang.⁸

⁷ Mukhti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm.34.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm.133.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan untuk penelitian yang merupakan bahan hukum adalah merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi berupa putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2).
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6).
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 ayat (1),(2) dan (3).
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).
- 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

- 6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Tertib
- 7) Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun 2018 – 2019

B. Bahan Hukum Sekunder

ialah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku, kamus hukum, pendapat para hakim di pengadilan, yang dapat menjadi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, ensiklopedia, jurnal, surat kabar. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini antara lain yaitu : buku-buku, disertasi, skripsi, jurnal dan surat kabar yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilaksanakan dengan cara mendalami kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat dan hukum yang mengatur tentang kedaulatan rakyat didalam hukum tata negara di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder peneliti mengumpulkan berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan atau disusun dengan sistematis maupun secara runtut juga diklarifikasi berdasarkan sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum didalam penulisan penelitian yang dilakukan ini menggunakan cara merumuskan juga menafsirkan bahan hukum yang telah didapat untuk dijabarkan dan dihubungkan dengan demikian rupa, sehingga dibentuk dalam penulisan yang sudah sistematis bertujuan menjawab masalah yang sudah dirumuskan. Dan kemudian pengerjaan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penalaran hukum yang menggunakan pemikiran yang runtut dan sistematis yang sering menjadi persoalan atau probematika di Negara Indonesia.